

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

1. Pengaturan Hukum Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia Dikaitkan Dengan Kepastian Hukum
 - 1.1 Pengaturan hukum dalam pengadaan barang dan jasa diatur dalam perpres Nomor 16 tahun 2018, dan peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 maka kepastian hukumnya sudah tepenuhi.
 - 1.2 Dalam contoh kasus yang dibahas dalam kepastian hukum pengadaan barang dan jasa, bukan tidak adanya kepastian hukum di indonesia namun adanya kesalahan terhadap penjatuhan hukuman yang tidak sesuai dengan peraturan yang seharusnya.
 - 1.3 Dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 belum mengkaji secara jelas mengenai perusahaan yang masuk kedalam *blacklist* jika masa hukuman 2 (dua) tahun sudah berakhir apakah dapat kembali mengikuti tender atau tidak.
2. Tanggungjawab Hukum Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang Memenangkan Perusahaan Sudah Masuk Kedalam Daftar Hitam

- 2.1 Panitia yang melakukan kecurangan dalam pengadaan barang dan jasa dikenakan sanksi Administrasi, Pidana, dan Perdata yang sudah diatur dalam Perpres.
- 2.2 Jika perusahaan mengetahui sudah masuk kedalam *blacklist* namun tetap mengikuti lelang serta didapati melakukan kecurangan dan persekongkolan maka lelang dibatalkan otomatis atau batal demi hukum dan mendapati sanksi yang sudah ditetapkan.
- 2.3 Dalam contoh kasus yang terjadi di Indonesia masih banyak didapati persekongkolan antara panitia dan perusahaan yang di sebut pelaku pengadaan barang dan jasa, maka di dapati hukuman penjara, denda, serta sanksi-sanksi yang diberikan pada panitia.

B. SARAN

1. Pemerintah sebaiknya menyeleksi panitia berkompeten yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, serta selektif. agar panitia tersebut dapat mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya menjadi kewajibannya sebagai panitia pengadaan barang dan jasa. serta lebih berhati-hati dalam bertindak agar dapat meminimalisir kecurangan.
2. Perusahaan jika sudah mengetahui masuk kedalam *blacklist* sebaiknya jangan tetap mengikuti dan curang dalam lelang tender, akibatnya akan

merugikan banyak pihak yang bersangkutan dalam pengadaan barang dan jasa.

3. Masyarakat sebaiknya ikut serta berperan agar masyarakat dapat mengetahui mengenai pembangunan Pengadaan Barang dan Jasa secara umum.
4. Pengadaan Barang dan Jasa sebaiknya dilakukan lebih transparan dan terbuka agar masyarakat mengetahui mengenai dana dan kerugian yang di peroleh dalam pembangunan sehingga dana dan hasil dari pembangunan sesuai dengan yang seharusnya, dan untuk kesejahteraan masyarakat.

